



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, entitas bisnis merupakan pihak yang banyak diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa operasional entitas bisnis memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak, perempuan, petani, nelayan, buruh, buruh migran, masyarakat adat, pemeluk minoritas agama dan kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, pengungsi internal, dan orang tanpa kewarganegaraan;
 - c. bahwa penanganan dan penyelesaian terkait dampak operasional entitas bisnis terhadap hak asasi manusia belum optimal, yang mengakibatkan korban pelanggaran hak asasi manusia kesulitan untuk memperoleh pemulihan haknya;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka diperlukan suatu mekanisme penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis.

- (2) Salinan naskah asli Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 2

Setelah penetapan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini:

1. setiap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini; dan
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini menjadi peraturan yang mengikat.

Pasal 3

- (1) Dalam hal adanya pengaduan atau diketahui adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh entitas bisnis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melakukan penilaian hak asasi manusia terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan berupa kegiatan penilaian kebijakan internal entitas bisnis, uji tuntas hak asasi manusia (*due dilligence*), menyediakan mekanisme pengaduan korban dan laporan berkala untuk menguji komitmen entitas bisnis dalam penghormatan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan apresiasi terhadap entitas bisnis yang memiliki komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



NUR KHOLIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 - 6 - 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 856